



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MEINE N. SEPANG, tempat tanggal lahir Manado, 24 Mei 1988, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal dahulu di Jl. Melati Koperapoka saat ini Jl. Cenderawasih SP II (Depan Kantor DPRD Kab. Mimika), Kel./Desa Timika Jaya, Kec. Mimika Jaya, Kab. Mimika, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Raimondus Ronald Welafubun, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Raimondus Ronald Welafubun, S.H. yang beralamat di Jl. Mirapuru No.09, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register Nomor : 35/SK/2019/PN.Tim. tertanggal 7 Mei 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

LAWAN :

ESTER NUNAKI, beralamat kini di Jl. Melati / Jalur I Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, pekerjaan Swasta, Kota Timika Barat, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;---

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal **9 Juli 2019** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada **tanggal 11 Juli 2019** dibawah register Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari almarhum **ANDY MARCO ANGGAIBAK**, berdasarkan perkawinan yang sah yang dilangsungkan di gereja Katedral Tiga Raja Timika pada tanggal 24 Februari 2018, sebagaimana Surat Nikah yang dikeluarkan dari Gereja Katedral Tiga Raja Timika No. 2858 dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 9109-KW-27022018-0002 tertanggal 27 Februari 2018;-----
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing :-----
 1. **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK**, anak Pertama dari Penggugat dan Alm. Andi Marco Anggaibak, Sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9109-LT-24072018-0040, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Dan catatan sipil Kabupaten Mimika tertanggal 24 Juli 2018;-----
Anak pertama yang lahir diluar Perkawinan antara Penggugat dan Alm. Andi Marco Anggaibak. Anak tersebut diatas adalah anak bawaah dari Penggugat yang kemudian diakui Alm. Andi sebagai anak;-----
 2. **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK**, anak Kedua dari Penggugat dan Alm. Andi Marco Anggaibak, Sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9109-LT-24072018-0043, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 24 Juli 2018;-----
 3. **ANDREAS MARCO ANGGAIBAK**, anak Ketiga dari Penggugat dan Alm. Andi Marco Anggaibak, Sesuai Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Timika Nomor : 445/10/IV/RB/PKM-TMK/2019 dan ditanda tangani oleh Bidan. Dewi Santi, Amd,keb dan mengetahui Dokter Puskesmas Timika dr. Ardiana Bunga, surat tertanggal 6 April 2019;-----
3. Bahwa suami Penggugat yakni **ANDI MARCO ANGGAIBAK** adalah merupakan salah satu ahli waris dari Bapak alm Bpk. **ANDREAS**

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 2 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGAIBAK yang meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2018 dan alm Ibu. YOHANA KANDAMI yang meninggal dunia pada 6 November 2015;-

4. Bahwa Alm. Bpk. Andreas Anggaibak (ayah Kandung) dari suami Penggugat (Alm. Andi Marco Anggaibak) semasa hidupnya juga telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan telah mengakui Alm. Andi Marco Anggaibak sebagai anak, sesuai Akte Kelahiran Alm. Andi Marco adalah anak dari Bapak Alm Andreas Anggaibak dan Ibu Ester Nunaki yang adalah Tergugat;-----
5. Bahwa semasa hidup Alm. Bpk. Andreas Anggaibak bersama Tergugat telah melakukan kesepakatan membagikan Warisan Kepada anak Alm. Andi Marco Anggaibak dan Penggugat untuk dapat digunakan Bagi kelangsungan Hidup Keluarganya;-----
6. Bahwa pembagian warisan yang telah disepakati Alm. Andreas Anggaibak dan Tergugat belum direalisasikan semuanya karena pada bulan Juli 2018 Bapak Andreas Anggaibak meninggal dunia;-----
7. Bahwa beberapa bulan kemudian suami Penggugat yakni ANDI MARCO ANGGAIBAK meninggal dunia pula, dengan meninggalkan Penggugat dan tiga orang anak sebagaimana Posita Gugatan Point 2 diatas;-----
8. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan amanah Alm. Bapak Andreas Anggaibak dan Tergugat semasa hidupnya akan diwariskan kepada suami Penggugat Alm. Andi Marco Anggaibak adalah sebagai berikut :-----
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika dengan luas \pm 34 m x 144 m dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Jl. Poros Cenderawasih SP II;-----
 - Sebelah selatan : Bapak Meno /Sorong;-----
 - sebelah timur : Tanah milik PT. Buma;-----
 - sebelah barat : Tanah milik Philipus Wakerwa;-----
 - b. Satu Unit Alat Berat jenis Eksavator merk Caterpillar;-----

Yang mana Surat-surat bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, maupun Bukti Kepemilikan Kendaraan Alat Berat Jenis Eksavator merk Caterpillar, hingga kini masih berada dalam penguasaan Tergugat;-----
 - c. Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak Kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 3 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pembagian warisan sebagaimana tersebut diatas pada Point a berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya telah ditempati oleh Penggugat dan suami Penggugat semasa hidupnya dan dan point b berupa 1 (satu) unit Alat Berat Exavator secara phisik telah diserahkan kepada suami Penggugat oleh Bapak Andreas Anggaibak semasa hidupnya, sedangkan pemberian dana yang telah disepakati untuk diberikan kepada Alm. Andi Marco Anggaibak hingga kini belum diserahkan;-----
10. Bahwa dengan meninggalnya berturut-turut Bapak Andreas Anggaibak dan kemudian diikuti pula anaknya Andi Marco Anggaibak pada bulan Oktober 2018, maka semua harta warisan yang ditinggalkan Alm. Bapak Andreas Anggaibak secara otomatis dikuasai oleh Tergugat yang adalah isteri Alm. Bapak Andreas Anggaibak;-----
11. Bahwa walaupun Penggugat yang adalah wali dari pada ketiga anak tersebut atas perkawianan dengan Alm. Andi Marco Anggaibak secara phisik telah menguasai warisan berupa sebidang Tanah berikut bangunan diatasnya dan 1 (satu) unit kendaraan alat berat Exsavator sebagaimana posita point 8 a dan 8 b diatas, namun pemberian tersebut pada saat itu belum diikuti dengan pemberian surat kepemilikan hak baik tanah dan bangunan maupun surat-surat kendaraan alat berat tersebut, begitu pula dengan dana pembagian keluarga yang dijanjikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak diberikan sampai saat ini;----
12. Bahwa dengan tidak diberikan surat-surat bukti kepemilikan hak oleh Tergugat atas warisan yang telah diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat memproses kepemilikan hak atas warisan tersebut untuk dan atas nama ahli waris kemudian hari, guna melangsungkan kehidupan dan masa depan anak-anak Penggugat;-----
13. Bahwa Penggugat juga telah berupaya dengan jalan damai untuk dapat menyelesaikan Pembagian warisan dengan Tergugat sebagaimana Kesepakatan dan Amanah Alm. Bapak Andreas Anggaibak semasa hidupnya kepada Tergugat dan juga alm. suami Penggugat, namun Tergugat malah marah-marah dan menyatakan akan memberikan jika anak-anak telah dewasa nanti, hal ini semakin membuat Penggugat ragu serta Kwatir akan kehilangan hak-hak yang akan diterima anak-anak selaku ahli Waris dikemudian hari;-----
14. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Wan Prestasi, telah tidak menepati kesepakatan pembagian warisan yang menjadi hak suami

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 4 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (alm. Andi Marco Anggaibak) sebagaimana amanah dan kesepakatan antara Alm. Bapak Andreas Anggaibak semasa hidupnya dengan Tergugat;-----

15. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir bahwa suatu saat Penggugat dan para ahli waris dapat saja dikeluarkan dari rumah tempat tinggal Penggugat sekarang, karena Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan atas warisan yang dibagikan kepada ahli waris oleh karenanya untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sebelum memeriksa Pokok Perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Coservatoir beslag) atas warisan sebagai berikut :-----

- a. Sebidang tanah seluas \pm 34 m x 144 m dengan batas-batas :-----
Sebelah Utara : Jl. Poros Cenderawasih SP II;-----
Sebelah selatan : Bapak Meno /Sorong;-----
sebelah timur : Tanah milik PT. Buma;-----
sebelah barat : Tanah milik Philipus Wakerwa;-----
- b. Satu Unit Alat Berat Eksavator merk/ jenis Caterpillar;-----
- c. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jalan Bogenvile Jalur I/ Melati, Koperapoka, sebagai jaminan atas belum diberikan dana sebesar Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----

16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon agar Pengadilan dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbijvoorrad), walaupun ada terdapat verzet, banding dan kasasi;-----

17. Bahwa Tegugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah wali yang sah atas masing-masing Timothy Saverio Anggaibak, Rosa Anggaibak dan Andreas Marco Anggaibak yang adalah Para ahli waris dan atau cucu sah dari almarhum Andreas Anggaibak;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 5 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang masing-masing :-----
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 34 m x 144 m dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Jl. Poros Cenderawasih SP II;-----
Sebelah selatan : Bapak Meno /Sorong;-----
sebelah timur : Tanah milik PT. Buma;-----
sebelah barat : Tanah milik Philipus Wakerwa;-----
 - b. Satu Unit Alat Berat Eksavator merk/ jenis Caterpillar;-----
 - c. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jalan Bogenvile Jalur I/ Melati, Koperapoka, sebagai jaminan atas belum diberikan dana sebesar Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----
4. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, yakni tidak menepati kesepakatan dan amanah Alm. Bapak Andreas Anggaibak semasa hidupnya bersama Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan Alm suami Penggugat Andi Marco Anggaibak sesuai yang diperjanjikan sebagai berikut :-----
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika dengan luas \pm 34 m x 144 m dengan batas-batas :-----
Sebelah Utara : Jl. Poros Cenderawasih SP II;-----
Sebelah selatan : Bapak Meno /Sorong;-----
sebelah timur : Tanah milik PT. Buma;-----
sebelah barat : Tanah milik Philipus Wakerwa;-----
 - b. Satu Unit Alat Berat Eksavator merk Caterpillar;-----
Yang mana Surat-surat bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, maupun Bukti Kepemilikan Kendaraan Alat Berat Jenis Eksavator hingga kini masih berada dalam penguasaan Tergugat;-----
 - c. Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak Kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----
5. Menyatakan Sah kesepakatan Almarhum Bapak Andreas Anggaibak dan Tergugat atas pemberian warisan kepada alm. Andi Marco Anggaibak

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 6 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam gugatan

ini;-----

6. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan dan/atau memberikan kepada Penggugat sebagai wali dari pada ahli waris bukti-bukti kepemilikan dan hak-hak berupa :-----
 - a. Surat-Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah yang terletak di Jl SP II, Kelurahan, Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tertera dalam surat kepemilikan tersebut;-----
 - b. Surat Kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat jenis Eksavator sesuai faktur pembeliannya;-----
 - c. Dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dana pembagian keluarga atas pemberian Alm. Bapak Andreas Anggaibak yang telah disepakati bersama Tergugat, untuk kelangsungan hidup para ahli waris masing-masing : Thimoty Saverio Anggaibak, Barbara Rossa Anggaibak dan Andreas Marco Anggaibak;-----
7. Menyatakan bahwa Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada terdapat verzet, banding dan kasasi;-----
8. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

SUBSIDAIR : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini masing-masing pihak datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat hadir bersama Kuasanya, untuk Tergugat datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan maka Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara para pihak yang dilanjutkan dengan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dalam perkara ini telah menunjuk Hakim Mediator yaitu **Bp. Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.** sesuai Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. tertanggal 5 September 2018, untuk membantu menyelesaikan perkara gugatan dengan upaya mediasi akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, kedua belah pihak belum sepakat

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 7 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian, sebagaimana berdasarkan laporan Mediator tentang Hasil Mediasi tersebut **tertanggal 23 Juli 2019** ternyata tidak ditemukan kesepakatan untuk berdamai atau upaya mediasi telah gagal dan para pihak memohon untuk sidang tetap dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Majelis Hakim telah mengingatkan kedua belah pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan hingga sebelum Putusan diambil dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat dan menyatakan bertetap pada isi surat gugatan

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat **secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2019**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Eksepsi Gugatan

Kabur :-----

1.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 dan 2 telah mendalilkan jika Penggugat adalah isteri sah dari Almarhum Andy Marco Anggaibak, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Timothy Saverio Anggaibak, Barbara Anggaibak dan Andreas Marco Anggaibak;-----

1.2 Bahwa posita angka 3 Penggugat mendalilkan Andy Marco Anggaibak adalah salah satu ahli waris dari almarhum Andreas Anggaibak yang telah meninggal dunia pada bulan Jui 2018 dan almarhum Yohana Kandami yang meninggal dunia tanggal 6 November 2015;-----

1.3 Bahwa posita angka 4 Penggugat mendalilkan Tergugat adalah isteri sah dari almarhum Andreas Anggaibak dan Tergugat telah mengakui almarhum Andy Marco Anggaibak selaku anak dari Tergugat;-----

1.4 Bahwa berdasarkan posita angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, ternyata Penggugat menyebutkan almarhum Andy Marco Anggaibak sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Andreas

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 8 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaibak. Dengan demikian almarhum Andreas Anggaibak masih mempunyai ahli waris lainnya. dengan tidak disebutkannya ahli waris dari almarhum Andreas Anggaibak maka menjadikan gugatan Penggugat ini kabur karena dalam masalah warisan setiap ahli waris mempunyai bagian hak yang sama untuk menentukan bagian ahli waris;-----

- 1.5 Bahwa dari isi posita angka 3 dan 5, gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena Penggugat sendiri tidak mengetahui kapan almarhum Andreas Anggaibak meninggal dunia;-----
- 1.6 Bahwa posita angka 8 gugatan Penguat ada menyebutkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika dengan luas 34 x 144 m. Hal tersebut adalah keliru dan mengada-ada karena luas tanah yang benar adalah 1046 m²;-----
- 1.7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Eksepsi Posita dan Petitum saling bertentangan;-----
 - 2.1 Bahwa posita dan petitum Penggugat saling bertentangan, dimana pada posita angka 6 – 11 Penggugat mendalilkan mengenai pembagian harta warisan namun Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (posita angka 14) dan dalam petitum angka 4 Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;-----
 - 2.2 Bahwa pada posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri dari Andi Marco Anggaibak dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak. Namun dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat dan 3 orang anak selaku ahli waris dari almarhum Andreas Anggaibak. Dan pada posita angka 3 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan almarhum Andi Marco Anggaibak selaku salah satu ahli waris dari almarhum Andreas Anggaibak;-----
 - 2.3 Bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat menyatakan 3 orang anak yang bernama Timothy Saverio Anggaibak dan Andreas Marco Anggaibak adalah para ahli waris dan atau cucu sah dari almarhum Andreas Anggaibak;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 9 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Bahwa posita dan petitum gugatan yang demikian adalah posita dan petitum yang saling bertentangan. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Eksepsi Error In Persona;-----
- 3.1 Bahwa dalam posita angka 8 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa almarhum Andreas Anggaibak dan Tergugat semasa hidupnya akan diwariskan kepada suami Penggugat almarhum Andi Marco Anggaibak sebagai berikut :-----
- Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----
 - Satu unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar;-----
 - Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);--
- 3.2 Bahwa tanah dan bangunan tersebut hingga saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya, namun tidak pernah diberikan menjadi milik almarhum Andi Marco Anggaibak;-----
- 3.3 Bahwa terhadap satu unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar, sejak almarhum Andreas Anggaibak meninggal dunia telah dibawa dan dikelola oleh Agus Anggaibak Alias Agustinus ANggaibak dan Tergugat hingga saat ini tidak mengetahui mengenai pengelolaan alat berat tersebut;-----
- 3.4 Bahwa terhadap dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) setelah meninggalnya almarhum Andreas Anggaibak, maka dana keluarga tersebut telah dimusyawarahkan sehingga dibayarkan oleh Penggugat kepada Yayasan Andreas Anggaibak Center senilai Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah). Di manadana tersebut dbayarkan untuk dana keluarga dan diperuntukkan untuk menjamin hidup Penggugat dan anak-anaknya;-----
4. Eksepsi Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas;-----
- 4.1 Bahwa dari posita angka 5 dan 6, gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena bagaimana mungkin almarhum Andreas Anggaibak semasa hidupnya sepakat membagikan warisan sedangkan Andreas Anggaibak selaku Pewaris masih hidup. Dimana para ahli waris berhak untuk mewarisi jika pewaris telah

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 10 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sehingga dapat melekat titel sebagai ahli waris bagi mereka. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi sebagaimana diuraikan di atas dianggap turut menjadi satu bagian dari dalil jawaban Tergugat pada pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;-----
3. Bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat adalah benar Penggugat adalah isteri yang sah dari almarhum Andi Marco Anggaibak;-----
4. Bahwa posita angka 2 gugatan Penggugat adalah tidak benar karena anak pertama yang tersebut dalam gugatan Penggugat adalah bukan anak kandung dari almarhum Andi Marco Anggaibak, melainkan anak bawaan dari Penggugat sendiri sebelum menikah secara sah dengan almarhum Andi Marco Anggaibak. Dengan demikian anak tersebut bukanlah ahli waris dari almarhum Andi Marco Anggaibak;-----
5. Bahwa anak kedua yang bernama Barbara Rossa Anggaibak adalah anak kandung dari Penggugat dan almarhum Andi Marco Anggaibak;---
6. Bahwa Tergugat adalah isteri yang sah dari almarhum Andreas Anggaibak, yang menikah di Mapurujaya pada tanggal 3 Februari 2001;-
7. Bahwa dari perkawinan tersebut diakui sebagai anak yang lahir dari perkawinan adalah anak-anak yang bernama :-----
 - Andi Marco Anggaibak;-----
 - Arnoldus Victor Anggaibak;-----
 - Monica Olivia Anggaibak;-----
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Andreas Anggaibak, maka Tergugat beserta ketiga orang anak ini adalah ahli waris dari almarhum Andreas Anggaibak;-----
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andreas Anggaibak tidak pernah menjanjikan atau pun sepakat untuk membagikan warisan kepada anaknya yaitu almarhum Andi Marco Anggaibak berupa :-----
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----
 - Satu unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 11 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);-----

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika adalah hak milik dari almarhum Andreas Anggaibak;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat terhadap alat berat 1 (satu) unit excavator merk caterpillar adalah milik dari almarhum Andreas Anggaibak dan sejak almarhum Andreas Anggaibak meninggal dunia dan hingga saat ini dibawa dan dikelola oleh Agus Anggaibak Alias Agustinus Anggaibak dan Tergugat tidak mengetahui pengelolaan alat berat tersebut hingga saat ini;-----

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat terhadap dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang akan diberikan kepada almarhum Andi Marco Anggaibak, Karen a setelah meninggalnya almarhum Andreas Anggaibak maka dana keluarga tersebut telah dimusyawarahkan sehingga dibayarkan oleh Tergugat kepada Yayasan Andreas Anggaibak Center senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dimana dana tersebut dibayarkan untuk dana keluarga dan diperuntukkan untuk menjamin hidup Penggugat dan anak-anaknya;-----

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi yaitu Tergugat dan suami Tergugat yaitu almarhum Andreas Anggaibak tidak pernah ada kesepakatan dengan Penggugat untuk melakukan pembagian harta warisan kepada Penggugat;-----

-

14. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andreas Anggaibak tidak pernah menyetujui anaknya yaitu almarhum Andi Marco Anggaibak untuk menikahi Penggugat, dengan alasan karena Penggugat berasal dari tempat hiburan malam, namun almarhum Andi Marco Anggaibak tetap memilih _____ menikahi Penggugat;-----

15. Bahwa dalam perjalanan hidupnya arumah tangga almarhum Andi Marco Anggaibak bersama isterinya sering terjadi permasalahan rumah tangga dan terus datang membawa beban dan hingga menyakiti hati ayahnya yaitu almarhum Andreas Anggaibak;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 12 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa permasalahan rumah tangga antara almarhum Andi Marco Anggaibak dengan isterinya antara lain Penggugat sebagai isteri tidak dapat menyiapkan kebutuhan sehari-harinya, sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya jika almarhum Andi Marco Anggaibak sedang bekerja dan tidak di rumah;-----
17. Bahwa keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan ayahnya yaitu almarhum Andreas Anggaibak memutuskan untuk tidak memberikan harta warisan kepada anaknya yaitu almarhum Andi Marco Anggaibak;--
18. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 840 KUHPerdara mengatur bahwa apabila anak-aak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menerima waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan;-----
19. Bahwa bahkan setelah meninggalnya almarhum Andi Marco Anggaibak meninggal dunia, Penggugat masih tetap menjalani pola hidup yang tidak benar yakni mabuk-mabukan bersama teman-temannya;-----
20. Bahwa dengan demikian almarhum Andi Marco Anggaibak tidak lagi dapat dinilai sebagai ahli waris almarhum Andreas Anggaibak;-----
21. Bahwa Tergugat meolak dalil gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti otentik dan terkesan mengada-ada. Dan dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang memohon putusan serta merta pun patut dinyatakan ditolak;-----
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak, atau memohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- I. **DALAM EKSEPSI** :-----
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;-----
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- II. **DALAM POKOK PERKARA** :-----
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 13 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka

Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan **Replik tertanggal 28 Agustus 2019**, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Duplik tertanggal 4 September 2019**;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-18072013-0001 tanggal 7 Desember 2015, menyatakan di Agimuga pada tanggal 11 Maret 1980 telah lahir Andi Marco Anggaibak, anak kedua laki-laki dari Ayah Andreas H. Anggaibak dan Ibu Ester Nunaki, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika, diberi tanda **Bukti P.1 (Sesuai aslinya)**;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 910901110380004 an. Andi Marco Anggaibak, diberi tanda **Bukti P.2 (Sesuai aslinya)**;-----
3. Fotokopi Surat Perkawinan Register : III/P/KTR halaman 150 Nomor 2858 tanggal 26 Februari 2018, menyatakan pada tanggal 24 Februari 2017 di Timika bahwa Andi Marco Anggaibak telah melangsungkan perkawinan secara katolik dengan Meine Nensy Sepang, diberi tanda **Bukti P.3 (Sesuai aslinya)**;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-27022018-0002 (untuk suami) bahwa di Mimika pada tanggal 25 Februari 2018 telah tercatat perkawinan antara Andi Marco Anggaibak dengan Meine N. Sepang yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 24 Februari 2018, diberi tanda **Bukti P.4 (Sesuai aslinya)**;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-27022018-0002 (untuk istri) bahwa di Mimika pada tanggal 25 Februari 2018 telah tercatat perkawinan antara Andi Marco Anggaibak dengan Meine N. Sepang yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 24 Februari 2018, diberi tanda **Bukti P.5 (Sesuai aslinya)**;-----
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24072018-0040 tanggal 24 Juli 2018, menyatakan bahwa di Timika pada tanggal 10 Januari 2014 telah lahir Timothy Saverio Anggaibak anak Kesatu laki-laki dari ayah Andi Marco Anggaibak dan Ibu Meine N. Sepang, dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 14 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda **Bukti P.6 (Sesuai aslinya)**;-----

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24072018-0043 tanggal 24 Juli 2018, menyatakan bahwa di Timika pada tanggal 2 Maret 2016 telah lahir Barbara Rossa Anggaibak anak Kedua perempuan dari ayah Andi Marco Anggaibak dan Ibu Meine N. Sepang, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda **Bukti P.7 (Sesuai aslinya)**;-----
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.445/12/RB/PKM-TMK/2019 tanggal 6 April 2019 telah lahir seorang bayi an. Andreas Koko Anggaibak, dibuat dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan Bidan Juitian Parenta, Bidan pada Puskesmas Timika, diberi tanda **Bukti P.8 (sesuai Aslinya)**;---
9. Fotokopi Kartu Keluarga No.9109010603180064 tanggal 19 Juli 2019, an Kepala Keluarga Andi Marco Anggaibak, istri Meine N Sepang, anak Timothy Saverio Anggaibak, anak Barbara Rossa Anggaibak, diberi tanda **BUkti P.9 (Sesuai Aslinya)**;-----
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9109-KM-15022019-0001 tanggal 11 September 2019, menyatakan bahwa di Timika pada atanggal 1 Oktober 2018 telah meninggal dunia Tn. Andi Marco Anggaibak, diberi tanda **Bukti P.10 (Sesuai Aslinya)**;-----
11. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 164/Pdt.P/2019/PN.Tim tanggal 30 November 2018 an. Pemohon Meine N. Sepang, amarnya menetapkan Meine N. Sepang selaku Pemohon sebagai Wali yang sah bagi anak-anak yang bernama Timothy Saverio Anggaibak dan Barbara Rossa Anggaibak untuk bertindak mewakili anak-anak tersebut selama anak-anak tersebut belum dewasa dan mandiri, diberi tanda **Bukti P.11 (Sesuai Aslinya)**;-----
12. Bukti Rekaman Suara Percakapan Tergugat dan Salah Satu Notaris terkait pembagian warisan yang menjadi hak alm. Andi Marco Anggaibak dan anak-anak serta Penggugat (CD Room), diberi tanda **Bukti P.12**;-----
Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.12 berupa rekaman suara dalam bentuk CD Room selanjutnya rmasing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----
Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1.Yohanes Odi

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 15 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teturan dan 2.Ambrosius Lamera, yang masing-masing telah keterangan dibawah janji di sidang sebagai berikut :-----

1. SAKSI YOHANES ODI TETURAN :-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kost karena sama-sama tinggal di kontrakan di Jalan Megantara, Timika;-----
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan ibunya dan kakak sepupunya (marlin rengkuan);-----
- Bahwa saat itu, Penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Timothi Saverio) biasa dipanggil Abang, namun Saksi tidak kenal siapa ayah anak tersebut;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kasir di tempat usaha kakak sepupunya Marlin Rengkuan dan suaminya bernama Sdr. Ambrosius Lamera yaitu di Café VS hiburan malam di Jalan Leo Mamiri, Timika;----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan alm. Marco Anggaibak sebagai teman sejak tahun 2010 secara agama Katholik di Gereja Tiga Raja Timika;-----
- Bahwa Penggugat dan alm. Marco Anggaibak telah menikah pada bulan Februari 2018 namun sejak tahun 2015 mereka telah tinggal bersama di Koperapoka, Timika di rumah orangtua alm. Marco Anggaibak;-----
- Bahwa awalnya Penggugat dan alm. Marco Anggaibak tinggal di rumah orangtua alm. Marco Anggaibak di Koperapoka, Timika kemudian pindah tinggal di kakak Penggugat di Jalan Leo Mamiri, kemudian pindah ke rumah di Jalan Cenderawasih SP 2, Timika tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan alm. Marco Anggaibak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rossa Anggaibak, perempuan lahir tahun 2016 dan Andreas Anggaibak, laki-laki lahir tahun 2019;-----
- Bahwa orang tua Marco Anggaibak adalah Andreas Anggaibak dan Ibu Ester Nunaki (Tergugat);-----
- Bahwa ayah Marco Anggaibak yakni Andreas Anggaibak telah meninggal dunia di Timika pada tanggal 9 Juli 2018;-----
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah alm. Andreas Anggaibak meninggal dunia di Timika pada tanggal 10 Oktober 2018, Marco Anggaibak juga meninggal dunia di Timika ;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 16 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering pergi ke rumah Marco Anggaibak dan Penggugat di Jalan Cenderawasih SP 2, Timika tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika, dan Saksi mendengar cerita dari alm. Marco Anggaibak bahwa tanah dan rumah tersebut telah diserahkan kepada alm. Marco Anggaibak oleh ayahnya alm. Andreas Anggaibak semasa hidupnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah dan rumah tersebut;-----
- Bahwa alm. Marco Anggaibak semasa hidupnya bekerja sebagai tenaga honorer di Disperindag Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah di Jalan Cenderawasih SP 2, Timika tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika;-----
-
- Bahwa Saksi pernah didengarkan rekaman pembicaraan Tergugat melalui handphone oleh Penggugat, yang isinya mengenai pembagian warisan yang harus diterima alm Marco Anggaibak dari alm. Andreas Anggaibak;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

2. **SAKSI AMBROSIOUS LAMERA :**-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat karena ada hubungan saudara sepupu dengan isteri Saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di Timika sejak tahun 2008;-----
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan alm Marco Anggaibak, Penggugat telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Timothy Saverio, namun Saksi tidak kenal ayah anak tersebut;-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan alm. Marco Anggaibak pada bulan Februari 2018, dan anak timothy saverio tersebut diakui sebagai anak oleh alm. Marco Anggaibak;-----
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan alm. Marco Anggaibak telah tinggal bersama serumah di Koperapoka dan saat itu telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rossa Barbara Anggaibak;-----
- Bahwa setelah tinggal di Koperapoka, Penggugat dan alm. Marco Anggaibak sempat tinggal kos dan tinggal bersama Saksi, setelah itu

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 17 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di rumah alm. Marco Anggaibak di Jalan Cenderawasih SP 2, Timika tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa ayah alm. Marco Anggaibak adalah Andreas Anggaibak, dan ibunya bernama Ester Nunaki (Tergugat);-----
- Bahwa alm. Marco Anggaibak memiliki saudara bernama Ito;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu harta aset milik alm. Andreas Anggaibak dan Tergugat;-----
- Bahwa ayah Marco Anggaibak yakni Andreas Anggaibak telah meninggal dunia di Timika pada tanggal 9 Juli 2018;-----
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah alm. Andreas Anggaibak meninggal dunia di Timika pada tanggal 10 Oktober 2018, Marco Anggaibak juga meninggal dunia di Timika ;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah di Jalan Cenderawasih SP 2, Timika tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika;-----
-
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat di rumah di Jalan Cenderawasih SP 2, Timika tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika, dan saat itu Tergugat meminta Saksi agar mengurus surat-surat tanah tersebut dan alat berat ekskavator yang saat itu dikuasai Sdr. Agus Anggaibak;-----
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan polisi terkait alat berat yang dikuasai disewa Sdr. Agus Anggaibak tersebut namun belum ada tindak lanjutnya;-----
- Bahwa Saksi menegetahui isi rekaman suara Tergugat mengenai pembagian warisan yang sudah dijanjikan Tergugat dan alm. Andreas Anggaibak;-----
- Bahwa intinya Penggugat mengajukan gugatan ini karena apa yang dijanjikan Tergugat dan alm. Andreas Anggaibak berkaitan dengan pembagian warisan yaitu tanah, alat berat dan sejumlah uang tidak pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, setelah berturut-turut meninggalnya alm. Andreas Anggaibak dan alm. Marco Anggaibak;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir saat kejadian pembicaraan di dalam rekaman Handphone namun setahu Saksi itu adalah suara Tergugat;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 18 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar suara rekaman tersebut dari Handphone milik Penggugat;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah yang menjadi milik alm. Marco Anggaibak;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang dijanjikan Tergugat dan alm. Andreas Anggaibak yang akan diserahkan kepada alm. Marco Anggaibak;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menolak pembagian warisan peninggalan alm. Andreas menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, antara lain :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9109015306670001 tanggal 12 Agustus 2015 an. Ester Nunaki Anggaibak, yang diberi tanda **Bukti T.1 (Sesuai Aslinya)**;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.477/2.b/MT/2001 tanggal 3 Pebruari 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, menyatakan di Mapurujaya pada tanggal 3 Pebruari 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Andreas Anggaibak dan Ester Nunaki, yang diberi tanda **Bukti T.2 (Sesuai Aslinya)**;-----
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02406, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, an. Andi Marco Anggaibak atas tanah seluas 1.069 M², yang diberi tanda **Bukti T.1-3 (Sesuai Aslinya)**;-----
4. Fotokopi Invoice yang dibuat oleh Kemal Pasha H selaku Sales Admin Manager PT. Trakindo Utama, penjualan kepada Andreas Libertus Anggaibak barang berupa EXCL.VAT senilai Rp1.768.800.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) , yang diberi tanda **Bukti T.4 (Sesuai Aslinya)**;-----
5. Fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 24 Oktober 2018 nama penyeter Ester Nunaki Anggaibak (Yayasan Amungkal Mimika) kepada No. Rekening 104011000176 an. Yayasan Andreas Anggaibak Center senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang diberi tanda **Bukti T.1-5 (Sesuai Aslinya)**;-----
6. Fotokopi Surat Perkawinan tanggal 16 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor N. Frankenmolen, menyatakan pada tanggal

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 19 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Andreas ANggaibak dengan Ester Nunaki dihadapan Pastor N. Frankenmolen, yang diberi tanda **Bukti T.6 (Sesuai Aslinya)**;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak di Jl. Cenderawasih, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, atas nama wajib pajak Ester Nunaki. Jl. Melati, Koperapoka, Kaupaten Mimika, sebesar Rp557.766,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang diberi tanda **Bukti T.7 (Sesuai Aslinya)**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : W30-U10/925/HK.00/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Ester Nunaki Anggaibak sebagai isteri sah dari alm. Andreas Ubert Anggaibak sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris Nomor 472/30/SKHW/KK/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kwamki, untuk mengambil/mengalihkan dana tabungan pada Bank Papua dengan nomor rekening 104-1110002162 atas nama Andreas Ubert Anggaibak, yang diberi **tanda bukti T.8 (Sesuai Aslinya)**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.4/09/Dmb/2018 tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan Drs. Ananias Faot, M.Si selaku Kepala Distrik Mimika Baru, menyatakan bahwa Andreas Anggaibak benar penduduk Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru meninggal dunia di Timika pada hari Senin tanggal 9 Juli 2019, dan penerima hak waris dari semua harta benda yang ditinggalkan almarhum adalah Ester Nunaki Anggaibak, yang diberi tanda **Bukti T.9 (Fotokopi dari fotokopi)**;

Bukti surat bertanda Bukti T.1 sampai dengan T.8 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.9 tidak diajukan aslinya dipersidangan, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya, pihak Tergugat selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. Anton Pinimet, 2. Ally Yusuf Masakery dan 3. Sukri T., yang masing-masing telah keterangan dibawah janji/sumpah di sidang sebagai berikut :

1. SAKSI ANTON PINIMET :

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 20 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat, dan ada hubungan kekerabatan satu suku namun tidak ada hubungan keluarga kandung maupun pekerjaan, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Penggugat;---
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Tergugat dan suaminya bernama Andreas Anggaibak;-----
- Bahwa Tergugat kawin dengan alm. Andreas Anggaibak, dan setahu Saksi memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki bernama :-----
 1. Arnoldus Victor Anggaibak biasa dipanggil Ito Anggaibak, laki-laki, lahir di Timika;-----
 2. Marco Anggaibak, laki-laki;-----
- Bahwa Ito Anggaibak sekarang masih hidup tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat dan suaminya Andreas Anggaibak di Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa suami Tergugat yang bernama Andreas Anggaibak telah meninggal dunia di Timika pada pertengahan tahun tahun 2018;-----
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah alm. Andreas Anggaibak meninggal dunia, Marco Anggaibak juga meninggal dunia di Timika ;-----
- Bahwa Marco Anggaibak telah kawin namun Saksi tidak tahu menikah dengan siapa;-----
- Bahwa alm. Andreas Anggaibak memiliki tanah dan rumah di Jalan Cenderawasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, SP II tepatnya depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa tanah tersebut awalnya tanah adat milik Saksi, yang Saksi berikan secara cuma-cuma kepada alm. Andreas Anggaibak oleh karena masih ada hubungan kekerabatan, namun Saksi lupa ukuran tanah yang diberikan karena sudah lama;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada pembagian warisan harta peninggalan alm. Andreas Anggaibak kepada isteri maupun anak-anaknya;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

2. SAKSI ALLY YUSUF MASAKERY :-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat, dan ada hubungan kekerabatan satu suku namun tidak ada hubungan keluarga kandung maupun pekerjaan, sedangkan Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 21 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1991, Saksi sudah kenal dengan Tergugat dan suaminya bernama Andreas Anggaibak saat tinggal di Koperapoka, Timika;-----
- Bahwa Tergugat adalah isteri sah dari Andreas Anggaibak, dan setahu Saksi dari perkawinan mereka ada memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama sebagai berikut :-----
 1. Marco Anggaibak, laki-laki;-----
 2. Arnoldus Victor Anggaibak biasa dipanggil Ito Anggaibak;-----
 3. Bela;-----
- Bahwa Marco Anggaibak adalah anak dari perkawinan Andreas Anggaibak dengan isteri yang pertama namun Saksi tidak kenal, dan Marco Anggaibak telah diakui sebagai anak dalam perkawinan Andreas Anggaibak dengan Ester Nunaki;-----
- Bahwa Arnoldus Victor Anggaibak biasa dipanggil Ito Anggaibak sekarang masih hidup tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat dan suaminya alm. Andreas Anggaibak di Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa anak perempuan yang bernama Bela telah lama meninggal dunia, namun ada meninggalkan seorang anak perempuan bernama Monika Olivia Anggaibak yang dari kecil hingga saat ini telah diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;-----
- Bahwa suami Tergugat yang bernama Andreas Anggaibak telah meninggal dunia di Timika pada tanggal 9 Juli 2018;-----
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah alm. Andreas Anggaibak meninggal dunia di Timika pada tanggal 10 Oktober 2018, Marco Anggaibak juga meninggal dunia di Timika ;-----
- Bahwa Marco Anggaibak telah kawin namun Saksi tidak kenal isteri Marco Anggaibak, dan Saksi tahu Marco Anggaibak memiliki 1 (satu) orang anak bernama Rosa Anggaibak;-----
- Bahwa Saksi tahu alm. Andreas Anggaibak semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan rumah di Jalan Cenderawasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, SP II tepatnya depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika;-----
-
- Bahwa rumah tersebut dibangun tahun 1997 oleh alm. Andreas Anggaibak lalu ditempati oleh Hendrik Nunaki (keluarga Tergugat);-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 22 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembangunan rumah tersebut, alm. Marco Anggaibak masih sekolah/kuliah di luar pulau;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada pembagian warisan harta peninggalan alm. Andreas Anggaibak kepada isteri maupun anak-anaknya;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

3. SAKSI SUKRI T. :-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan suaminya alm. Andreas Anggaibak sejak tahun 1996, namun tidak ada hubungan kekerabatan, dan saat ini tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Penggugat;-----
- Bahwa sejak tahun 1996, Saksi sudah kenal dengan Tergugat dan suaminya bernama Andreas Anggaibak saat tinggal di Koperapoka, Timika karena Saksi sebagai sopir pribadi alm. Andreas Anggaibak (suami Tergugat);-----
- Bahwa Tergugat adalah isteri sah dari Andreas Anggaibak, dan setahu Saksi dari perkawinan mereka ada memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama sebagai berikut :----
 1. Marco Anggaibak, laki-laki;-----
 2. Arnoldus Victor Anggaibak biasa dipanggil Ito Anggaibak;-----
 3. Bela;-----
- Bahwa Marco Anggaibak adalah anak dari perkawinan Andreas Anggaibak dengan isteri yang pertama namun Saksi tidak kenal, dan Marco Anggaibak telah diakui sebagai anak dalam perkawinan Andreas Anggaibak dengan Ester Nunaki;-----
- Bahwa Arnoldus Victor Anggaibak biasa dipanggil Ito Anggaibak sekarang masih hidup tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat dan suaminya Andreas Anggaibak di Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa anak perempuan yang bernama Bela telah lama meninggal dunia, namun ada meninggalkan seorang anak perempuan bernama Monika Olivia Anggaibak yang dari kecil telah diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;-----
- Bahwa suami Tergugat yang bernama Andreas Anggaibak telah meninggal dunia di Timika pada tanggal 9 Juli 2018;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 23 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah alm. Andreas Anggaibak meninggal dunia di Timika pada tanggal 10 Oktober 2018, Marco Anggaibak juga meninggal dunia di Timika ;-----
- Bahwa Marco Anggaibak telah kawin dengan Penggugat, setahu Saksi telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Rosa Anggaibak;-----
- Bahwa Saksi tahu alm. Andreas Anggaibak semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan rumah di Jalan Cenderawasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, SP II tepatnya depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika:-----
-
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada pembagian warisan harta peninggalan alm. Andreas Anggaibak kepada isteri maupun anak-anaknya;-----
- Bahwa setahu Saksi Marco Anggaibak dahulu tinggal bersama Tergugat dan Im. Andreas Anggaibak di Koperapoka, dan kemudian ± 2016 alm. Marco Anggaibak pindah tinggal di rumah alm. Andreas Anggaibak di Jalan Cenderawasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, SP II tepatnya depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa Marco Anggaibak semasa hidupnya bekerja sebagai honorer di Kantor Disperindag Kabupaten Mimika;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari **Jumat, tanggal 11 Oktober 2019** dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat **Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019** dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah pekarangan dan kebun yang terletak di Jalan Cenderawasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, SP II tepatnya depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika, dan sebagian telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No.207/MB seluas 1.069 M² (seribu enam puluh sembilan meter persegi) atas nama Marco Anggaibak, dengan batas-batas :-----
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Cenderawasih;**-----
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;**-----
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik orang;**-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 24 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Philipus Wakerwa;--**

2. Bahwa tanah tersebut dibagi oleh aliran kali sehingga ada tanah bagian depan kali dan ada tanah bagian belakang kali;-----

3. Bahwa di bagian depan kali, tanah obyek sengketa telah dibangun pagar tembok dan sebuah rumah tembok oleh alm Andreas Anggaibak dan Tergugat, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama anak-anaknya;-----

4. Bahwa tanah di bagian belakang kali dikuasai oleh Tergugat dan ada dibangun sebuah rumah oleh Tergugat dan diberikan ijin kepada Yohana Anggaibak untuk tinggal di rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di depan persidangan yang isi kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan oleh karena itu masing-masing pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, sebagaimana tercantum dalam repliknya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka 1 mengenai gugatan Penggugat kabur maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai

berikut :-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 25 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada posita angka 1, 2 dan 3, Penggugat menyebutkan Penggugat sebagai isteri sah dari alm. Andi Marco Anggaibak, dan anak-anaknya bernama Timothy Saverio Anggaibak, Barbara Anggaibak dan Andreas Anggaibak adalah salah satu ahli waris dari alm. Andreas Anggaibak, dan masih ada ahli waris lainnya yakni Tergugat sebagai isteri sah dari alm. Andreas Anggaibak, sedangkan gugatan Penggugat adalah hal warisan harus disebutkan kesemua ahli waris yang mempunyai hak yang sama atas harta warisan alm. Andreas Anggaibak;-----
2. Bahwa dari posita angka 3 dan 5, Penggugat sendiri tidak tahu kapan alm. Andreas Anggaibak meninggal dunia;-----
3. Bahwa posita angka 8 gugatan Penggugat ada menyebutkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika dengan luas 34 x 144 m. Hal tersebut adalah keliru dan mengada-ada karena luas tanah yang benar adalah 1046 m²;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan ahli waris lainnya karena Penggugat tidak secara ikhlas memberikan hak-hak atas ahli waris alm. Andi Marco Anggaibak guna kelangsungan hidup anak-anaknya yang juga adalah cucu-cucu dari Tergugat;-----
2. Bahwa berkaitan dengan luas tanah diketahui oleh Tergugat karena semua surat-surat tanah ada pada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 1 mengenai pokok gugatan kabur dan replik Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 dan tuntutan gugatan Penggugat dalam petitem angka 5 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bersama anak-anaknya bernama Timothy Saverio Anggaibak, Barbara Anggaibak dan Andreas Anggaibak adalah ahli waris yang sah dari alm. Andi Marco Anggaibak yang memiliki harta peninggalan berasal dari pemberian warisan dari kesepakatan alm. Andreas Anggaibak (semasa hidupnya) dan Tergugat yang diberikan kepada alm. Andi Marco Anggaibak (semasa hidupnya) berupa :-----
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika dengan luas ± 34 m x 144 m dengan batas-batas :-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 26 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jl. Poros Cenderawasih SP II;-----

Sebelah selatan : Bapak Meno

/Sorong;-----

sebelah timur : Tanah milik PT. Buma;-----

sebelah barat : Tanah milik Philipus Wakerwa;-----

b. 1 (Satu) Unit Alat Berat Eksavator merk Caterpillar;-----

c. Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak Kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----

yang mana Tergugat telah wanprestasi dengan tidak menyerahkan harta pemberian tersebut kepada alm. Andi Marco Anggaibak semasa hidupnya bahkan hingga meninggal dunia tidak juga diserahkan kepada Penggugat dan ketiga anaknya selaku ahli waris yang sah dari alm. Andi Marco Anggaibak;-----

2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat bukanlah merupakan gugatan pembagian dari seluruh harta peninggalan alm. Andreas Anggaibak, maka gugatan Penggugat tidak perlu mengikutsertakan seluruh ahli waris dari alm. Andreas Anggaibak;-----

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah kabur (Obscuur libel), dan eksepsi Tergugat angka 1 ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 mengenai posita dan petitum saling bertentangan maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut yaitu :-----

1. Bahwa pada posita angka 6 – 11 Penggugat mendalilkan mengenai pembagian harta warisan namun Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (posita angka 14) dan dalam petitum angka 4 Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;-----

2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri dari Andi Marco Anggaibak dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak. Namun dalam petitum gugatannya angka 2, Penggugat menyatakan Penggugat dan ketiga orang anak selaku ahli waris dari almarhum Andreas Anggaibak. Dan pada posita angka 3 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan almarhum Andi Marco Anggaibak selaku salah satu ahli waris dari almarhum Andreas Anggaibak;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 27 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat menyatakan 3 orang anak yang bernama Timothy Saverio Anggaibak, Barbara Rossa Anggaibak dan Andreas Marco Anggaibak adalah para ahli waris dan atau cucu sah dari almarhum Andreas Anggaibak;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah wanprestasi atas warisan yang dijanjikan Tergugat, namun kalau Tergugat menafsir sebagai pembagian harta warisan seharusnya Tergugat dengan ikhlas membaginya tanpa harus digugat oleh Penggugat, karena Penggugat dan ketiga anak adalah bagian dari pada ahli waris sah dari alm. Andreas Anggaibak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 mengenai pokok gugatan kabur dan replik Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 8 dan petitum angka 5 sudah jelas pokoknya mengenai wanprestasi atas harta warisan yang dijanjikan oleh alm. Andreas Anggaibak semasa hidupnya dan Tergugat, yang tidak diserahkan pada Andi Marco Anggaibak bahkan hingga Andi Marco Anggaibak meninggal dunia tidak juga diserahkan kepada ahli warisnya yakni Penggugat bersama ketiga anaknya yakni Timothy Saverio Anggaibak, Barbara Rossa Anggaibak dan Andreas Marco Anggaibak, dengan demikian posita dan petitum gugatan Penggugat sudah saling bersesuaian;-----

2. Bahwa dengan demikian Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 ini tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 3 mengenai Gugatan Penggugat error in persona maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut yaitu :-----

1. Bahwa Tergugat maupun alm. Andreas Anggaibak tidak pernah memberikan harta kepada alm. Andi Marco Anggaibak sebagaimana posita angka 8 gugatan Penggugat;-----

2. Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator sejak alm. Andreas Anggaibak meninggal dunia telah dibawa dan dikelola oleh Sdr. Agus Anggaibak Alias Agustinus Anggaibak, seharusnya turut digugat dalam perkara ini;-----

3. Bahwa dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) setelah meninggalnya alm. Andi Marco Anggaibak telah

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 28 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusyawarahkan sehingga dibayarkan oleh Tergugat kepada Yayasan Andreas Anggaibak Center senilai Rp10.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah), seharusnya Pengurus Yayasan Andreas Anggaibak Center turut digugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat diajukan kepada Tergugat karena semua surat kepemilikan tanah, surat kepemilikan alat berat dan uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ada dalam penguasaan Tergugat yang tidak diserahkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 3 mengenai gugatan error in persona dan replik Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 8 dan petitum angka 5 sudah jelas pokoknya mengenai wanprestasi atas harta warisan yang dijanjikan oleh alm. Andreas Anggaibak semasa hidupnya dan Tergugat, yang tidak diserahkan pada Andi Marco Anggaibak bahkan hingga Andi Marco Anggaibak meninggal dunia tidak juga diserahkan kepada ahli warisnya yakni Penggugat bersama ketiga anaknya yakni Timothy Saverio Anggaibak, Barbara Rossa Anggaibak dan Andreas Marco Anggaibak;-----
2. Bahwa apakah benar bila obyek pemberian tersebut ada pada Tergugat ataukah pada pihak lainnya sebagaimana eksepsi Tergugat angka 3 tersebut adalah merupakan hal yang perlu dibuktikan dalam materi pokok perkara, oleh karenanya harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan materi pokok perkara (vide Pasal 162 RBG);-----
3. Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Tergugat angka 3 ini tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 4 mengenai mengenai dasar hukum gugatan tidak jelas maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut yaitu :-----

1. Bahwa dari posita angka 5 dan 6, gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena bagaimana mungkin almarhum Andreas Anggaibak semasa hidupnya sepakat membagikan warisan sedangkan Andreas Anggaibak selaku Pewaris masih hidup;-----
2. Bahwa para ahli waris berhak untuk mewarisi jika pewaris telah meninggal dunia sehingga dapat melekat titel sebagai ahli waris bagi mereka;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 29 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa semasa hidupnya alm. Andreas Anggaibak, secara lisan telah menyampaikan pemberian harta yang menjadi hak dari alm. Andi Marco Anggaibak sebagaimana posita angka 8 dan petitum angka 4 dan 5, dimana hal ini diakui oleh Tergugat;-----
2. Bahwa justru gugatan Penggugat adalah wanprestasi Tergugat tidak menyerahkan harta pemberian kesepakatan alm. Andreas Anggaibak tersebut kepada Penggugat dan ketiga anaknya sebagai ahl waris dari alm. Andi Marco Anggaibak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 4 mengenai dasar hukum gugatan tidak jelas dan replik Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut :-----

1. Bahwa eksepsi Tergugat ini merupakan bantahan terhadap materi pokok perkara, dengan demikian hal ini perlu dibuktikan dalam materi pokok perkara dan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan materi pokok perkara (Pasal 162 RBg);-----
2. Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Tergugat angka 4 ini tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh dalil eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim akan melanjutkan pertimbangan mengenai pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya inti pokok dari gugatan dan replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari almarhum **ANDY MARCO ANGGAIBAK**, berdasarkan perkawinan yang sah yang dilangsungkan di gereja Katedral Tiga Raja Timika pada tanggal 24 Februari 2018, sebagaimana Surat Nikah yang dikeluarkan dari Gereja Katedral Tiga Raja Timika No. 2858 dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika sesuai Kutipan Akte

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 30 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 9109-KW-27022018-0002 tertanggal 27 Februari 2018;-----

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing- masing :-----

1. **TIMOTHY SAVERIO ANGGAIBAK**, anak Pertama dari Penggugat dan Alm. Andi Marco Anggaibak, Sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9109-LT-24072018-0040, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Dan catatan sipil Kabupaten Mimika tertanggal 24 Juli 2018;-----

Anak pertama yang lahir diluar Perkawinan antara Penggugat dan Alm. Andi Marco Anggaibak. Anak tersebut diatas adalah anak bawaah dari Penggugat yang kemudian diakui Alm. Andi sebagai anak;-----

2. **BARBARA ROSSA ANGGAIBAK**, anak Kedua dari Penggugat dan Alm. Andi Marco Anggaibak, Sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9109-LT-24072018-0043, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 24 Juli 2018;-----

3. **ANDREAS MARCO ANGGAIBAK**, anak Ketiga dari Penggugat dan Alm. Andi Marco Anggaibak, Sesuai Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Timika Nomor: 445/10/IV/RB/PKM-TMK/2019 dan ditanda tangani oleh Bidan. Dewi Santi, Amd,keb dan mengetahui Dokter Puskesmas Timika dr. Ardiana Bunga, surat tertanggal 6 April 2019;-----

3. Bahwa suami Penggugat yakni ANDI MARCO ANGGAIBAK adalah merupakan salah satu ahli waris dari Bapak alm Bpk.ANDREAS ANGGAIBAK yang meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2018 dan alm Ibu. YOHANA KANDAMI yang meninggal dunia pada 6 November 2015;---

4. Bahwa Alm. Bpk. Andreas Anggaibak (ayah Kandung) dari suami Penggugat (Alm. Andi Marco Anggaibak) semasa hidupnya juga telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan telah mengakui Alm. Andi Marco Anggaibak sebagai anak, sesuai Akte Kelahiran Alm. Andi Marco adalah anak dari Bapak Alm Andreas Anggaibak dan Ibu Ester Nunaki yang adalah Tergugat;-----

5. Bahwa semasa hidup Alm. Bpk. Andreas Anggaibak bersama Tergugat telah melakukan kesepakatan membagikan Warisan Kepada anak Alm. Andi Marco Anggaibak dan Penggugat untuk dapat digunakan Bagi kelangsungan Hidup Keluarganya;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 31 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pembagian warisan yang telah disepakati Alm. Andreas Anggaibak dan Tergugat belum direalisasikan semuanya karena pada bulan Juli 2018 Bapak Andreas Anggaibak meninggal dunia;-----
7. Bahwa beberapa bulan kemudian suami Penggugat yakni ANDI MARCO ANGGAIBAK meninggal dunia pula, dengan meninggalkan Penggugat dan tiga orang anak sebagaimana Posita Gugatan Point 2 diatas;-----
8. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan amanah Alm. Bapak Andreas Anggaibak dan Tergugat semasa hidupnya akan diwariskan kepada suami Penggugat Alm. Andi Marco Anggaibak adalah sebagai berikut :-----
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika dengan luas \pm 34 m x 144 m dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Jl. Poros Cenderawasih SP II;-----
 - Sebelah selatan : Bapak Meno /Sorong;-----
 - sebelah timur : Tanah milik PT. Buma;-----
 - sebelah barat : Tanah milik Philipus Wakerwa;-----
 - b. Satu Unit Alat Berat jenis Exsavator merk Caterpillar;-----

Yang mana Surat-surat bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, maupun Bukti Kepemilikan Kendaraan Alat Berat Jenis Exsavator merk Caterpillar, hingga kini masih berada dalam penguasaan Tergugat;-----
 - c. Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak Kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dalam jawabannya dan dupiknya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat adalah benar Penggugat adalah isteri yang sah dari almarhum Andi Marco Anggaibak;-----
2. Bahwa posita angka 2 gugatan Penggugat adalah tidak benar karena anak pertama yang tersebut dalam gugatan Penggugat adalah bukan anak kandung dari almarhum Andi Marco Anggaibak, melainkan anak bawaan dari Penggugat sendiri sebelum menikah secara sah dengan almarhum Andi Marco Anggaibak. Dengan demikian anak tersebut bukanlah ahli waris dari almarhum Andi Marco Anggaibak;-----
3. Bahwa anak kedua yang bernama Barbara Rossa Anggaibak adalah anak kandung dari Penggugat dan almarhum Andi Marco Anggaibak;-----
4. Bahwa Tergugat adalah isteri yang sah dari almarhum Andreas Anggaibak, yang menikah di Mapurujaya pada tanggal 3 Februari 2001;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 32 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan tersebut diakui sebagai anak yang lahir dari perkawinan adalah anak-anak yang bernama :-----

- Andi Marco Anggaibak;-----
- Arnoldus Victor Anggaibak;-----
- Monica Olivia Anggaibak;-----

6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Andreas Anggaibak, maka Tergugat beserta ketiga orang anak ini adalah ahli waris dari almarhum Andreas Anggaibak;-----

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andreas Anggaibak tidak pernah menjanjikan atau pun sepakat untuk membagikan warisan kepada anaknya yaitu almarhum Andi Marco Anggaibak berupa :-----

- Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----
- 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar;-----
- Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak, hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Oktober 2019 maka Hakim mendapatkan fakta hukum yang tidak menjadi sengketa antara para pihak sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari almarhum Andi Marco Anggaibak;-----

2. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah pekarangan dan kebun yang terletak di Jalan Cenderawasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, SP II tepatnya depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika, dan sebagian telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No.207/MB seluas 1.069 M² (seribu enam puluh sembilan meter persegi) atas nama Marco Anggaibak, dengan batas-batas :-----

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Cenderawasih;**-----
- **Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;**-----
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik orang;**-----
- **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Philipus Wakerwa;**--

3. Bahwa tanah tersebut dibagi oleh aliran kali sehingga ada tanah bagian depan kali dan ada tanah bagian belakang kali;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 33 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah di bagian depan kali, tanah obyek sengketa telah dibangun pagar tembok dan sebuah rumah tembok oleh alm. Andreas Anggaibak dan Tergugat, dan saat ini dikuasai oleh Penggugat bersama anak-anaknya;-----
5. Bahwa tanah di bagian belakang kali dikuasai oleh Tergugat dan ada dibangun sebuah rumah oleh Tergugat dan diberikan ijin kepada Yohana Anggaibak untuk tinggal di rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak maka yang merupakan pokok sengketa di antara para pihak adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah benar adanya kesepakatan secara sah menurut hukum antara Almarhum Bapak Andreas Anggaibak (Semasa hidupnya) dan Tergugat atas pemberian warisan kepada alm. Andi Marco Anggaibak (semasa hidupnya) berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar dan Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ?;-----
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kesepakatan secara sah menurut hukum antara Almarhum Bapak Andreas Anggaibak (Semasa hidupnya) dan Tergugat atas pemberian warisan kepada alm. Andi Marco Anggaibak (semasa hidupnya) berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar dan Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan menjadi hak Penggugat dan ketiga anaknya selaku ahli waris yang sah dari alm. Andi Marco Anggaibak ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUHPdata ditentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak haruslah membuktikan hak tersebut, dan siapa yang mengajukan sesuatu dalil untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan dalil bantahannya tersebut, dengan demikian kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya kepada Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.12, dan 2 (dua) orang Saksi

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 34 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **1.Yohanis Odi Teturan** dan **2.Ambrosius Lamera** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.9, dan 3 (tiga) orang Saksi bernama **1.Anton Pinimet**, **2.Ally Yusuf Maskery** dan **3.Sukri T.** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat bersama ketiga anaknya adalah ahli waris yang sah dari alm. Andi Marco Anggaibak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Surat Perkawinan Register : III/P/KTR halaman 150 Nomor 2858 tanggal 26 Februari 2018, menyatakan pada tanggal 24 Februari 2017 di Timika bahwa Andi Marco Anggaibak telah melangsungkan perkawinan secara katolik dengan Meine Nensy Sepang, dihubungkan dengan bukti surat P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-27022018-0002 bahwa di Mimika pada tanggal 25 Februari 2018 telah tercatat perkawinan antara Andi Marco Anggaibak dengan Meine N. Sepang yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 24 Februari 2018, dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Yohanis Odi Teturan dan Saksi Ambrosius Lamera menerangkan bahwa benar Penggugat dan alm. Andi Marco Anggaibak telah kawin secara agama Katholik di Gereja Katholik Tiga Raja Timika sekitar bulan Februari 2018, hal ini pula telah diakui oleh Tergugat dalam angka 3 jawaban dalam pokok perkara, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah dari alm. Andi Marco Anggaibak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24072018-0040 tanggal 24 Juli 2018, menyatakan bahwa di Timika pada tanggal 10 Januari 2014 telah lahir Timothy Saverio Anggaibak anak Kesatu laki-laki dari ayah Andi Marco Anggaibak dan Ibu Meine N. Sepang, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24072018-0043 tanggal 24 Juli 2018, menyatakan bahwa di Timika pada tanggal 2 Maret 2016 telah lahir Barbara Rossa Anggaibak anak Kedua perempuan dari ayah Andi Marco Anggaibak dan Ibu Meine N. Sepang, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti P.9 berupa Kartu

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 35 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No.9109010603180064 tanggal 19 Juli 2019, an Kepala Keluarga Andi Marco Anggaibak, istri Meine N Sepang, anak Timothy Saverio Anggaibak, anak Barbara Rossa Anggaibak, dan Bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kelahiran No.445/12/RB/PKM-TMK/2019 tanggal 6 April 2019 telah lahir seorang bayi an. Andreas Koko Anggaibak, dibuat dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan Bidan Juitian Parenta, Bidan pada Puskesmas Timika, dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Yohanis Odi Teturan dan Saksi Ambrosius Lamera, diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan alm. Andi Marco Anggaibak telah dikaruniai dan diakui 3 (tiga) orang anak yang sah yakni Timothy Saverio Anggaibak, Barbara Rossa Anggaibak dan Andreas Koko Anggaibak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Marco Anggaibak, Bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9109-KM-15022019-0001 tanggal 11 September 2019, menyatakan bahwa di Timika pada atanggal 1 Oktober 2018 telah meninggal dunia Tn. Andi Marco Anggaibak, dikuatkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Yohanis Odi Teturan dan Saksi Ambrosius Lamera, diperoleh fakta bahwa Andi Marco Anggaibak telah meninggal dunia di Timika pada tanggal 1 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 164/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 30 November 2018 an. Pemohon Meine N. Sepang, amarnya menetapkan Meine N. Sepang selaku Pemohon sebagai Wali yang sah bagi anak-anak yang bernama Timothy Saverio Anggaibak dan Barbara Rossa Anggaibak untuk bertindak mewakili anak-anak tersebut selama anak-anak tersebut belum dewasa dan mandiri, oleh karena Bukti P.11 berupa putusan pengadilan yang merupakan bukti surat otentik maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah bertindak selaku wali yang sah dari anak-anak Penggugat dengan alm. Andi Marco Anggaibak yakni Timothy Saverio Anggaibak dan Barbara Rossa Anggaibak, dan menjalankan kekuasaan orangtua atas anak laki-laki yang bernama Andreas Koko Anggaibak;-----

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang pertama yaitu apakah benar adanya kesepakatan secara sah menurut hukum antara Almarhum Bapak Andreas Anggaibak (Semasa hidupnya) dan Tergugat atas pemberian warisan kepada alm. Andi Marco Anggaibak berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, 1 (Satu) unit

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 36 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat jenis Excavator merk Caterpillar dan Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat mengenai adanya kesepakatan secara sah menurut hukum antara Almarhum Andreas Anggaibak (Semasa hidupnya) dan Tergugat atas pemberian warisan kepada alm. Andi Marco Anggaibak berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawsih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar dan Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Penggugat mengajukan Bukti P.1 dan P.12 dan dikuatkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Yohanis Odi Teturan dan Ambrosius

Lamera;-----

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-18072013-0001 tanggal 7 Desember 2015, menyatakan di Agimuga pada tanggal 11 Maret 1980 telah lahir Andi Marco Anggaibak, anak kedua laki-laki dari Ayah Andreas H. Anggaibak dan Ibu Ester Nunaki, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika, dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Yohanis Odi Teturan dan Saksi Ambrosius Lamera, dan diakui pula oleh Tergugat dalam angka 7 jawaban dalam pokok perkara, diperoleh fakta hukum bahwa alm. Andi Marco Anggaibak adalah anak yang sah dalam perkawinan antara Ayah bernama Andreas Anggaibak dengan Ibu bernama Ester Nunaki (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Yohanis Odi Teturan dan Saksi Ambrosius Lamera, bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni Saksi Anton Pinimet, Saksi Ally Yusuf Maskery dan Sukri T. yang bersesuaian menerangkan bahwa Andreas Anggaibak adalah ayah dari Marco Anggaibak, kemudian Andreas Anggaibak telah meninggal dunia di Timika pada tanggal 9 Juli 2018, keterangan mana diakui oleh Tergugat dalam angka 8 jawaban dalam pokok perkara, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa alm. Andreas Anggaibak telah meninggal dunia di Timika pada tanggal 9 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Rekaman Suara Percakapan Tergugat dan Salah Satu Notaris terkait pembagian warisan yang menjadi hak alm. Andi Marco Anggaibak dan anak-anak serta Penggugat (CD Room), dimana Bukti P.12 ini merupakan CD-Room yang bukan sumber asli alat

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 37 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekam yang digunakan untuk merekam isi pembicaraan dan di sidang Penggugat tidak dapat mengajukan bukti lainnya untuk menelusuri kebenaran keaslian rekaman suara dan tidak dapat diidentifikasi kebenaran sumber subyek suara, oleh karena itu menurut hemat Hakim maka Bukti P.12 ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti, tidak memiliki nilai pembuktian dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti rekaman suara dalam Bukti P.12 tersebut dikuatkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Yohanis Odi Teturan dan Saksi Ambrosius Lamera menerangkan bersesuaian bahwa Saksi mendengar cerita dari alm. Andi Marco Anggaibak bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika tepatnya depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika telah diberikan oleh alm. Andreas Anggaibak kepada alm. Andi Marco Anggaibak, dan Para Saksi juga ada mendengar suara rekaman dari handphone Penggugat mengenai pembagian warisan harta peninggalan alm. Andreas Anggaibak yang disampaikan oleh Tergugat anmun tidak tahu detail harta yang diberikan, menurut hemat Hakim berpendapat bahwa suara yang ada di rekaman Bukti P.12 yang telah dikesampingkan tersebut dalam pertimbangan sebelumnya tersebut, dan pula bukanlah suara langsung dari alm. Andreas Anggaibak sebagai pemberi harta kepada alm. Andi Marco Anggaibak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang mendengar rekaman suara dari Tergugat tanpa mendengar secara langsung kesepakatan lisan dari alm. Andreas Anggaibak kepada alm. Andi Marco Anggaibak menegani pemberian harta yang disengketakan dalam perkara a quo, justru tidak dapat membuktikan dalil Penggugat bahwa ada kesepakatan lisan alm. Andreas Anggaibak mengenai pemberian warisan kepada alm. Andi Marco Anggaibak berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar dan Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan demikian keterangan para Saksi yang hanya mendengar rekaman suara Bukti P.12 dari handphone Penggugat tanpa hadir langsung saat dilakukannya perekaman pembicaraan sebagaimana Bukti P.12 yang telah dikesampingkan tersebut, dengan demikian keterangan Para Saksi ini tidak memiliki nilai pembuktian dan patutlah dikesampingkan;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 38 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Andreas Anggaibak tidak pernah menjanjikan atau pun sepakat untuk membagikan warisan kepada anaknya yaitu almarhum Andi Marco Anggaibak berupa :-----

- Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----
- 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar;-----
- Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama **1.Anton Pinimet, 2.Ally Yusuf Maskery dan 3.Sukri T.** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah di persidangan bersesuaian satu sama lain menerangkan pada pokoknya bahwa Para Saksi kenal dengan Tergugat dan suaminya alm. Andreas Anggaibak dan setahu Para Saksi semasa hidupnya alm. Andreas Anggaibak tidak pernah melakukan pembagian warisan ataupun pemberian harta milik alm. Andreas Anggaibak kepada isteri atau anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P.12 dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Yohanis Odi Teturan dan Saksi Ambrosius Lamera telah dikesampingkan maka bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok Penggugat mengenai adanya kesepakatan lisan alm. Andreas Anggaibak dan Tergugat mengenai pemberian warisan kepada alm. Andi Marco Anggaibak berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar dan Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kesepakatan secara sah menurut hukum antara Almarhum Bapak Andreas Anggaibak (Semasa hidupnya) dan Tergugat atas pemberian warisan kepada alm. Andi Marco Anggaibak (semasa hidupnya) berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar dan Pembagian dana keluarga

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 39 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan menjadi hak Penggugat dan ketiga anaknya selaku ahli waris yang sah dari alm.

Andi Marco Anggaibak;-----

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa yang pertama bahwa terbukti tidak pernah ada kesepakatan secara sah menurut hukum antara Almarhum Bapak Andreas Anggaibak (Semasa hidupnya) dan Tergugat atas pemberian warisan kepada alm. Andi Marco Anggaibak dan Penggugat beserta ketiga anaknya atas harta berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Cenderawasih SP II, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar dan Pembagian dana keluarga Andreas Anggaibak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), lagi pula status alm. Andreas Anggaibak yang memberikan harta yang dipermasalahkan oleh Penggugat, saat ini alm. Andreas Anggaibak telah meninggal dunia, sehingga bila Andreas Anggaibak tidak melaksanakan kesepakatan yang dibuatnya maka yang melakukan wanprestasi atas pemberian Cuma-Cuma atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang menentukan bahwa "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu" adalah alm. Andreas Anggaibak sendiri, dalam hal ini bukanlah pihak Tergugat yang melakukan wanprestasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa tidak pula ada waprestasi apapun yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan petitum angka 5 gugatan Penggugat adalah petitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap keseluruhan Petitum gugatan Penggugat lainnya yaitu petitum angka 1, 2, 3, 6, 7 dan 8 haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;-----

Mengingat KUHPerdara, RBg. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 40 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.966.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **SENIN, tanggal 4 November 2019**, oleh **SONNY ALFIAN .B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim,

SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp150.000,00
Relas Panggilan	: Rp240.000,00
Biaya PS	: Rp2.500.000,00
Redaksi	: Rp5.000,00
Materai	: <u>Rp.6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp2.966.000,00

------(dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Tim. Hal 41 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)